



DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0006 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN NOMOR 54 TAHUN
2023 TENTANG TIM PENDATAAN DATA POKOK KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu dibentuk sistem pendataan kebudayaan terpadu;
 - b. bahwa untuk menunjang sistem pendataan kebudayaan terpadu, dibentuk data pokok kebudayaan yang akan menjadi data referensi utama;
 - c. bahwa untuk menyusun data pokok kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, perlu dibentuk Tim Pendataan Data Pokok Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan tentang Tim Pendataan Data Pokok Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Ratifikasi *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN NOMOR 54 TAHUN 2023 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN TENTANG TIM PENDATAAN DATA POKOK KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Data Pokok Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Tim Pendataan Dapobud dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Pendataan Dapobud sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
1. Ketua;
 2. Koordinator Bidang; dan
 3. Anggota.
- KETIGA : Tim Pendataan Dapobud bertugas melakukan pendataan, sosialisasi, pendampingan, serta verifikasi dan validasi terhadap data kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Tim Pendataan Dapobud dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Pendataan Dapobud;
 - b. Pengidentifikasian keadaan faktual atau pendataan objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, serta sarana dan prasarana kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Pendampingan dan sosialisasi terkait teknis pendataan kepada sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Penginputan dan pengiriman data ke dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan;
 - e. Verifikasi dan validasi data; dan
 - f. Pembaruan data/*updating* data pada setiap periode pendataan.
- KELIMA : Tim Pendataan Dapobud dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang relevan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Iwan Henry Wardhana


NIP. 197811211994031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN
NOMOR : e-0006 Tahun 2023
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN NOMOR 54
TAHUN 2023 TIM PENDATAAN DATA
POKOK KEBUDAYAAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENDATAAN DATA POKOK KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Imam Hadi Purnomo	Ketua
2.	Arif Rahman	Koordinator Bidang Pembinaan
3.	Norviadi Setio Husodo	Koordinator Bidang Pengumpulan Data
4.	Arista Nurbaya	Koordinator Bidang Validasi
5.	Retno Ayati	Anggota Bidang Pembinaan
6.	Wawan Setiawan	Anggota Bidang Pengumpulan Data
7.	Bayu Niti Permana	Anggota Bidang Validasi
8.	Ferdy Ardiansyah	Anggota Bidang Pengumpulan Data
9.	Bahri Kurniawan	Anggota Bidang Pengumpulan Data
10.	Dewi Purnamasari	Anggota Bidang Pengumpulan Data
11.	Citra Mustafa Arkhi	Anggota Bidang Validasi
12.	Betsy Edith Christie	Anggota Bidang Validasi
13.	Eva Ismariati	Anggota Bidang Validasi
14.	Galih Abi Khakam	Anggota Bidang Pengumpulan Data
15.	Budi Santoso	Anggota Bidang Pembinaan
16.	Doni Arinova	Anggota Bidang Pengumpulan Data
17.	Bima Sakti Aditya Wardhana	Anggota Bidang Pengumpulan Data
18.	Noverita Widya Putri	Anggota Bidang Pengumpulan Data
19.	Fariz Rizqi Muhammad	Anggota Bidang Pengumpulan Data
20.	Lannang Kurnia Jati	Anggota Bidang Pengumpulan Data
21.	Galuh Rahmat Danar Hadi	Anggota Bidang Pengumpulan Data

Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Iwan Henry Wardhana
NIP. 197511211994031001